

ABSTRAK

Praktik *Outsourcing* di Indonesia telah mengakibatkan pekerja *outsourcing* tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Pekerja *outsourcing* juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlangsungan pekerjaan mereka. Adanya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 memustuskan mengabulkan sebagian atas pasal-pasal yang diajukan, yaitu hanya pasal 65 ayat (7) dan pasal 66 ayat (2) b yang memuat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan jenis pekerjaan *outsourcing* dan perlindungan hukum yang diterapkan pada pekerja *outsourcing* pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi, berdampak pada adanya perubahan terhadap pelaksanaan *outsourcing* dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan. Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan *Outsourcing* terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak disyaratkan klausul pengalihan hak-hak Pekerja. Kemenakertrans menerbitkan Permenakertrans No.19 Tahun 2012. Permenakertrans No.19 Tahun 2012, perusahaan *outsourcing* harus melaksanakan prinsip pengalihan perlindungan bagi Pekerja *Outsourcing* yang dimuat dalam klausul yang terdapat pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ataupun Perjanjian Pemberian Jasa Pekerja. Dengan dilaksanakannya prinsip ini, jika suatu waktu terjadi pergantian Perusahaan Pemborongan Pekerjaan ataupun Pengusaha penyedia jasa Pekerja, hak-hak Pekerja serta masa kerja yang telah dilalui Pekerja pada Perusahaan yang lama tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang baru.